

KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 95 TAHUN 2005

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 95 TAHUN 2005 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 26
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH, KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN KOTA PAGAR ALAM**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya bidang retribusi angkutan sampah, maka perlu menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2003 tentang retribusi angkutan sampah, kebersihan, dan keindahan.
 - Dasar Hukum : UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 8 tahun 2001, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, Perda No. 2 tahun 2003, Perda No. 3 tahun 2003, Perda No. 26 tahun 2003.
 - Keputusan Walikota ini mengatur tentang:
Pelaksanaan Perda No. 26 tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan, Dan Keindahan Kota Pagar Alam

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; Perda No 2 tahun 2003 telah dicabut dan diganti dengan Perda No. 2 tahun 2009.

- CATATAN** :
- Pungutan sampah dilaksanakan oleh
 - Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota (K3) Kota Pagar Alam sebagai coordinator Pelaksana Kecamatan
 - Camat sebagai Koordinator Pelaksana Kelurahan
 - Lurah sebagai Koordinator pelaksana Pemungut
 - Besarnya tarif dipungut sesuai dengan ketentuan di Perda No. 26 tahun 2003 Bab IV Pasal 4
 - Kepala K3 Kota Pagar Alam menyetorkan sejumlah 40 % hasil penerimaan tersebut dan 60 % digunakan sebagai biaya operasional, yang nantinya setelah dijadikan 100 % dibagi sebagai berikut:
Kantor K3 = 15 %
Kecamatan = 15 %
Kelurahan = 30 %
Pemungut = 40 %